



2022

**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**REVIEW
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)**



KATA PENGANTAR



dr. Gede Wiartana, M.Kes.

Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi
Daerah
Kabupaten Buleleng

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Review Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dengan dokumen ini diharapkan agar pejabat eselon II, III dan IV Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 3 Januari 2022

Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng



Wartana, M.Kes.

NIP. 19620204 198711 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng...	2
1.3 Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.. ..	3
1.4 Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	6
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	8
BAB III PENUTUP.....	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	- Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.....	5
------------	---	---



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Indikator Kinerja Utama 2020
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah Kabupaten Buleleng
- Lampiran 2 - Review Indikator Kinerja Utama 2021
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah Kabupaten Buleleng



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja



sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama menggunakan indikator Hasil (*Outcome*) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 dalam Visi:

**“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri,
Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita
Karana*”**

melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

1.2.1 Tugas Pokok Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah berdasarkan Perbup No. 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten



Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

1.2.2 Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup pemerintahan kabupaten;
- h. Pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah kabupaten; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian, Pengembangan dan




Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
2. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
4. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - c. Sub Bidang Diseminasi KePenelitian, Pengembangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng





1.4 Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja



BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan Visi Kabupaten Buleleng yaitu,

**“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri,
Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita
Karana*”**

dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan



tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Di dalam penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan



instansi pemerintah melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen IKU Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* atau *output* penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja



pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dapat dilihat dalam lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) terlampir.



BAB III PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Dengan penyusunan dokumen IKU Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen srategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 3 Januari 2022
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng



Ede Wiartana, M.Kes.

NIP. 19620204 198711 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG PERIODE 2017 - 2022

- Tugas Pokok** : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan.
- Fungsi** :
- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten ;
 - e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup pemerintah kabupaten;
 - h. Pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah kabupaten; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Kelirangan daerah yang Inovatif dan Implementatif	Pemanfaatan hasil kelirangan daerah	%	Pemanfaatan kelirangan daerah yang ditindak lanjuti sesuai dengan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah hasil kelirangan yang terimplementasi dibagi jumlah keseluruhan hasil kelirangan dikali 100%	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada urusan penunjang kelirangan
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang mandiri dan berdaya saing	Penghargaan Inovasi dan Teknologi	%	Hasil Inovasi dan Teknologi yang memberi manfaat untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing masyarakat Buleleng	Jumlah Penghargaan Inovasi dan Teknologi yang diperoleh tahun ke- n dibagi jumlah Inovasi dan Teknologi yang diajukan dikali 100%	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Lampiran 2. Review Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
1	Terwujudnya Penelitian Daerah yang berkualitas	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Daerah	%	Pemanfaatan penelitian daerah yang ditindak lanjuti sesuai dengan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan dibagi jumlah hasil penelitian yang dilakukan dikali 100%	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada urusan penunjang kelibangan yang direview dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Pengembangan dan Inovasi Daerah	%	Pemanfaatan pengembangan dan inovasi daerah yang ditindak lanjuti sesuai dengan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan	Jumlah hasil pengembangan dan inovasi daerah yang dimanfaatkan dibagi jumlah hasil pengembangan dan inovasi daerah yang dilakukan dikali 100%	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng



dr. Gede Wiartana, M.Kes.

NPE 10020204 198711 1 002